

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM PEKERJA MIGRAN MELALUI PROMOSI KONVENSI PEKERJA MIGRAN TAHUN 2000

Atik Krustiyati
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Email:krustiyati@ubaya.ac.id

Abstract

Enforcement of legal protection and aid for Indonesian Migrant Worker (TKI) still facing a lot of obstacles from many factors, including substance, structure, and culture of law. Ratification of Migrant Worker Convention in Act No. 6 / 2012 and ratification of International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR) into Act no.12/ 2005 must be seen as one of state responsibility in extending legal protection and aid for migrant worker. Implementation of these two Convention are immediately and justiciable in nature, since Act No. 16/ 2011 regarding Legal Aid has been previously implemented by Indonesian Government. Adoption of Migrant Worker Convention and ICCPR into national legal system must be accompanied by implementation of legal instruments consistently and continuously regardless of legal, procedural, or administrative. Implementation of this law is necessary to optimally enforce all resources to settle any problems arise regarding migrant workers. Government must keep working on the Revision of Act No. 39 2004 and harmonization between international legal instrument with national legal instrument.

Key words : Protection of law, legal aid, migrant worker

Abstrak

Pelaksanaan perlindungan dan bantuan hukum bagi pekerja migran Indonesia (TKI) masih banyak mengalami kendala karena berbagai faktor, baik yang menyangkut substansi, struktur dan budaya hukum. Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran dalam Undang-undang No 6 Tahun 2012 dan Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2005 merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum. Implementasi dari 2 (dua) Konvensi tersebut bersifat *immediately* dan *justiciable*, mengingat sudah ada undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Satu hal penting juga yang harus diperhatikan adalah bahwa adopsi Konvensi Pekerja Migran dan ICCPR ke dalam sistem hukum nasional harus diimbangi dengan implementasi instrumen hukum tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, baik secara legal, prosedural, maupun administratif. Implementasi semacam ini sangat diperlukan agar sumber daya yang diperlukan untuk menegakkan berbagai persoalan pekerja migran dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah merevisi Undang-undang No. 39 Tahun 2004 dan harmonisasi antara ketentuan hukum internasional dan hukum nasional juga harus terus diupayakan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, bantuan hukum, pekerja migran

Pendahuluan

Akhir-akhir ini Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang tergolong dalam pekerja migran mendapat sorotan dari berbagai pihak, bahkan terdapat jargon yang sering didengar, “TKI ku sayang, TKI

ku malang” telah menimbulkan banyak pertanyaan. Setiap kali mendengar serta membaca jargon itu berbagai hal berkecamuk dalam benak kita, benarkah demikian, mengapa hal tersebut dapat terjadi, upaya apa yang harus dilakukan dan mungkin berbagai hal yang lain. Berita derita TKI, memang selalu hangat diperbincangkan oleh para pejabat negara, para politisi dan sering menjadi wacana dalam setiap perbincangan. Beberapa kasus yang muncul dipermukaan diantaranya Kasus Ruyati yang dihu-

* Artikel ini merupakan penyempurnaan dari makalah *call for paper* yang dipresentasikan dalam seminar nasional tentang Optimalisasi Bantuan Hukum di Indonesia Perjuangan Bagi Rakyat Miskin, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 19 April 2012.

kum pancung di Saudi Arabia, kasus penganiayaan yang dialami oleh Nirmala Bonet, TKI asal Nusa Tenggara Timur di Malaysia (2004), kasus penyiksaan Sumiati, TKI asal Nusa Tenggara Barat di Arab Saudi (2010).

Terdapat beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi, antara lain TKI seringkali di tempatkan sebagai obyek kebijakan dan selalu dipersalahkan dalam setiap persoalan migrasi manusia. Rendahnya tingkat pendidikan para TKI menjadi pembenaran terhadap setiap permasalahan yang terjadi. Padahal pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dapat dilaksanakan melalui dua jalur yaitu pendidikan sekolah dan luar sekolah yang masing-masing mempunyai ketentuan yang disepakati bersama dan memiliki kekuatan serta kelemahan masing-masing.¹ Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan produktivitas sumber daya yang ada juga rendah, yang selanjutnya mempengaruhi pendapatan masyarakat menjadi rendah pula. Apabila situasi ini dibiarkan berlarut larut akan menyebabkan terciptanya proses lingkaran kemiskinan.²

Selain itu para TKI juga menjadi target perolehan devisa negara, berstatus ilegal dan tidak mempunyai keahlian yang memadai. Dalam konteks ini memunculkan dua macam migrasi, yaitu migrasi legal/(resmi) dan ilegal (tidak resmi). Berbagai kasus yang menimpa TKI menunjukkan betapa rendahnya perlindungan hukum dan bantuan hukum yang di dapat oleh mereka. Kondisi ini tentu saja merupakan kondisi yang sangat kontradiktif, karena di satu sisi TKI yang merupakan pekerja migran dipandang sebagai hal yang dapat menaikkan devisa negara namun di sisi lain mereka tidak memperoleh perlindungan atas hak asasi mereka.

Upaya perlindungan pekerja migran ini dapat ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui peran pemerintah sebagai aktor pemangku kewajiban dalam mewujudkan

kan perlindungan hak asasi pekerja migran sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Singkatnya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.³ Indonesia sebagai negara hukum, penyelenggaraan bantuan hukum kepada warganegaranya, baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi, serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan juga kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Pemerintah harusnya menyadari bahwa timbulnya TKI adalah karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan fasilitas pekerjaan bagi warga negaranya. Situasi ini sangat bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sementara itu dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV menunjukkan dengan jelas bahwa perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi sebagaimana dirumuskan sebagai berikut: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar para pekerja serta peningkatan partisipasi pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ekonomi kerakyatan.⁴

Pembangunan ekonomi di negara maju berkorelasi dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Permintaan tenaga kerja terlatih di negara maju pemenuhan ekonominya seringkali kebutuhan juga didapatkan dari negara maju pula, sementara itu permintaan akan tenaga kerja yang tidak terlatih banyak didatangkan dari negara

¹ Mawan Rachman, "Pemberdayaan Pendekatan Jalur Sekolah dan Luar Sekolah", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 8, No. 4, November 2002, hlm. 282

² Syahrul Saharuddin, "Struktur Penerimaan Daerah: Bukti dari Pengeluaran Pemerintah. Perkembangan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Rakyat di Propinsi Sulawesi Selatan, Eksekutif". *Jurnal of Business And Management*, Vol. 5 No.2, Agustus 2008, hlm. 245.

³ Rhona K.M. Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII Yogyakarta, hlm.255, Lihat juga Pasal 8 Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Revrisond Bawir, "Ekonomi Kerakyatan : Ekonomi Rakyat dan Koperasi sebagai sokoguru Perekonomian Nasional", *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 02 No.02, November 2006, Bali: Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 34.

berkembang. Sebagian besar pekerja migran yang berasal dari negara berkembang ini umumnya terdorong oleh upah yang relatif lebih tinggi dibanding upah yang diterima di negara asal.⁵ Pekerja migran harus selalu meningkatkan kemampuannya karena kompetisi global menuntut kemampuan dan kesiapan organisasi (termasuk orang yang berada dalam organisasi tersebut) untuk merespon tantangan lingkungan yang senantiasa cepat berubah dan penuh ketidakpastian. Tanggung jawab untuk mencapai tujuan orang (negara) tidak lagi hanya terpusat pada pemegang otoritas namun beralih pada kelompok kerja tersebut yang mempunyai otonomi luas dalam menyelesaikan tugasnya.⁶

Persoalannya menjadi lebih kompleks manakala tenaga kerja dari negara pengirim adalah berstatus ilegal (tidak resmi), karena dapat menimbulkan masalah sosial-psikologis, yang salah satu faktor penyebabnya adalah para pekerja migran tersebut tidak memahami hak dan kewajibannya sehingga rentan terjadi pelanggaran hak-hak mereka. Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Internasional G 20 harusnya dapat menjadi alat *positioning* bagi Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan pelanggaran HAM yang dialami oleh para TKI. Pemerintah kenyataannya tidak melakukan sikap seperti itu, bahkan program reformasi yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para TKI juga nyaris tidak dapat dilaksanakan. Singkatnya *law enforcement* yang berkaitan dengan persoalan TKI masih sangat lemah.

Pada kenyataannya peran pemerintah ini tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya, karena banyak kendala yang terjadi. Beberapa kendala tersebut misalnya saling tumpang tindihnya peran dan fungsi berbagai instansi yang terlibat dalam proses migrasi (BNP2TKI dan Kemenakertrans), lemahnya penegakan hukum

untuk persoalan-persoalan yang terjadi dalam setiap proses migrasi, tidak adanya satu sistem yang mempersatukan berbagai peran dan fungsi instansi-instansi yang terlibat dalam satu mekanisme yang mapan.

Selain persoalan tersebut, ada satu hal lain yang menjadi penyebab belum terlindunginya para pekerja migran, yaitu masalah Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran yang merupakan salah satu perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran dalam Undang-undang No 6 Tahun 2012. Salah satu pertimbangan langkah ratifikasi ini adalah bahwa Pemerintah telah lebih dulu menandatangani *International Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* di New York pada tanggal 22 september 2004. Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah Undang-undang ini lebih menitik beratkan pada persoalan penempatan, hal ini menjadikan aspek perlindungan dan bantuan hukum menjadi dikesampingkan.

Perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, juga merupakan misi penting dalam diplomasi Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 b Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sebagai berikut:

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional.

Pertakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh para TKI sebagaimana disebutkan di atas merupakan pelanggaran atas Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut: "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment". Sementara itu Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* mengatur bahwa:

⁵ Tri Lisiani Prihatinah dkk, "Kendala Pertindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No 2, Mei 2012, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 313.

⁶ Retno Pandan Arum dan Djamaludin Ancok, "Locus of Control sebagai Moderator Komitmen Organisasi; Peran Persepsi Dukungan Organisasi dan Kepercayaan Terhadap Pemimpin", *Anima, Indonesian Psychological Journal*, Vol. 22 No. 1, Oktober 2006, hlm. 37.

*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.*⁷

Pada 2011 dikeluarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang bertujuan untuk memaksimalkan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Dengan adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tersebut diharapkan bantuan hukum bagi rakyat miskin dapat diakses dengan mudah. Akan tetapi kenyataannya banyak kalangan (terutama akademisi) merasa pesimis akan efektifitas dari undang-undang tersebut. Sehubungan dengan hal itu maka banyak persoalan dalam undang-undang yang perlu dicermati ulang oleh para pemangku kepentingan, baik oleh pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, lembaga bantuan hukum, instansi terkait, perguruan tinggi agar bersatu untuk mengatasi persoalan tersebut.

Bantuan hukum secara luas dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan, baik berupa konsultasi, pendampingan, perwakilan, advokasi secara hukum pada seseorang atau masyarakat yang sedang berperkara atau menghadapi persoalan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dari sasaran yang hendak dibantu, ada yang diperuntukan bagi orang yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun struktural.

Pengertian bantuan hukum dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011 apabila dicermati adalah sangat sempit karena yang diatur adalah penerima bantuan hukum yang miskin dalam arti ekonomi saja. Padahal seharusnya bantuan hukum juga dapat diberikan kepada kelompok rentan (biasanya mereka ini adalah orang atau kelompok orang yang termaginalkan karena suatu kebijakan politik yang mengakibatkan hak sipil dan politik terabaikan), masyarakat adat, orang yang dianggap patut dan memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan hukum dan lain-lain (termasuk para TKI). Dengan demikian, UU No. 16 Tahun 2011 tidak meng-

akomodir bantuan hukum terhadap kasus yang berdimensi struktural dan masyarakat yang termaginalkan. Lebih lanjut Pasal 4 (2) Undang-undang tersebut sangat sempit ruang lingkungannya karena hanya berkaitan dengan persoalan perdata, dan pidana, padahal persoalan dalam masyarakat juga mencakup aspek ketenagakerjaan, agraria dan lain-lain.⁸

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini membahas upaya perlindungan dan bantuan hukum kepada para TKI di luar negeri Pasca Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran dan adanya UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. TKI ini merupakan kelompok pekerja migran yang dalam banyak hal mereka masuk dalam golongan termaginalkan secara struktural.

Perlindungan dan Bantuan Hukum bagi TKI

Pengertian perlindungan apabila dilihat dari *Black's Law Dictionary* adalah bertujuan untuk: *"to protect a person from further harassment or abusive service of process or discovery."* Dalam rangka mencapai tujuan ini dibuatlah suatu aturan, tatanan, atau order (*protective order*).⁹ Dalam kaitannya dengan TKI beberapa ketentuan tersebut antara lain diimplementasikan dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, ICCPR yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam UU No. 12 tahun 2005, Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Keluarganya Tahun 2000 dan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Kenyataannya meskipun sudah ada aturan yang dibuat persoalan perlindungan hukum bagi TKI masih belum optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka masalah perlindungan terhadap pekerja migran dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui langkah promosi agar negara-negara

⁷ Frans Hendra Winata, "Dilema Pengiriman TKW/TKI ke Manca Negara", *Desain Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2011, hlm. 25.

⁸ Antonius Sidik Maryono, *Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Seminar Nasional Optimalisasi Bantuan Hukum di Indonesia Perjuangan Bagi Rakyat Miskin, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 19 April 2012, hlm.6

⁹ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, S.t. Paul Minn, West Publishing co, hlm.1223.

segera menjadi pihak dalam Konvensi Pekerja Migran tahun 2000 dan mengoptimalkan pemberian bantuan hukum serta perlindungan hukum bagi mereka. Sementara itu karena tuntutan kondisi faktual, meskipun terhadap perbuatan tertentu belum ada undang-undangnya atau undang-undangnya belum mengatur, pemerintah tetap harus melaksanakannya, sebab pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum (*public service*).¹⁰

Promosi, berasal dari kata *promote* berarti *to contribute to growth, enlargement*.¹¹ Dalam kaitannya dengan pekerja migran hal ini dapat dilihat dari praktek yang ditunjukkan oleh banyak negara termasuk Indonesia, artinya apakah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara telah memadai atautkah sebaliknya. Mekanisme perlindungan ini dapat dilakukan dengan banyak cara antara lain melalui peraturan perundang-undangan dan dialog multikultur antara budaya *the home country* (asal pekerja migran) dan *the host country* (negara tujuan pekerja migran), serta dengan mengoptimalkan pemberian bantuan hukum kepada para pekerja migran, termasuk di dalamnya para TKI yang bekerja di luar negeri.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran dan Keluarganya Tahun 2000 (selanjutnya disingkat Konvensi Pekerja Migran) pada tanggal 2 Mei 2012 melalui UU No. 6 Tahun 2012. Dalam bab menimbang butir a dari Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga hak asasi manusia, termasuk hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun". Langkah ratifikasi ini oleh banyak pihak disambut gem-

bira, karena menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menangani persoalan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia.

Ratifikasi terhadap Konvensi Pekerja Migran pada hakikatnya merupakan *entry point* bagi legislasi pekerja migran. Legislasi ini pada gilirannya dapat menciptakan hubungan yang baik, pada tataran bilateral, regional dan bahkan hubungan antar semua negara di berbagai kawasan. Dalam Konvensi Pekerja Migran ini terdapat kewajiban bagi suatu negara untuk melakukan *reporting obligation* terhadap pelaksanaan isi konvensi tersebut, bahkan secara politis ratifikasi suatu perangkat internasional HAM akan meningkatkan *international accountability* dari suatu negara melalui suatu cara yang lebih objektif dan berada yakni pembahasan laporan negara pihak dalam Komite Pemantau (*treaty monitoring bodies*)¹²

Suatu negara, apabila belum meratifikasi Konvensi Pekerja Migran, maka dapat diartikan bahwa negara tersebut belum mampu menjalankan perlindungan kepada warga negaranya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara. Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan tercantum dalam Kovenan hak sipil, hal ini menjadi tanggung jawab negara khususnya negara yang menjadi pihak dalam konvensi. Saat ini sudah kurang lebih 95% dari anggota PBB yang menjadi *state parties* dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik. Tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan ini merupakan salah satu bentuk *human securing*. Dapat tidaknya *human securing* diimplementasikan sangat tergantung dari ada atau tidaknya *good governance*. BO Asplund and Rome A Reyes mengatakan bahwa:

"There is a strong link between human security and good governance. Indeed, if human security is to be realised through human development, all of the above necessary and sufficient conditions for human development must be met. And they could be met only if governance is effec-

¹⁰ Slamet Suhartono, "Dinamika Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Yustika*, Vol. 13 No.2 Tahun 2010, Padang: FH Unand, hlm. 179.

¹¹ Henry Campbell, 1990, *op.cit*, hlm. 1214.

¹² Atik Krustiyati, "Penanganan Pengungsi Timor Leste Sebagai Upaya Meningkatkan Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Timor Leste", *Jurnal Yustika*, Vol. 11 No. 1 Juli 2008, Padang: FH Unand, hlm. 24.

tive and democratis, in the context of a well-functioning market economy."¹³

Ratifikasi dapat memperkuat pranata HAM di dalam negeri, walaupun ini bukan satu-satunya indikator bagi implementasi HAM yang baik, sebab sebagian norma HAM sebetulnya juga sudah diatur dalam perundang-undangan domestik. Pada era reformasi sekarang ini Indonesia tidak dapat begitu saja mengesampingkan keberadaan Konvensi Pekerja Migran yang berdimensi HAM, bahkan dirasa perlu untuk mendekatkan faktor domestik dan internasional. Kebutuhan mendekatkan faktor domestik dan internasional ini semakin menguat tatkala pada tahun 1993 berdiri KOMNAS HAM, yang telah memainkan peran penting dalam memajukan dan melindungi HAM di Indonesia. Terlebih lagi setelah Indonesia mempunyai Undang-Undang No 39/1999 tentang HAM dan bermunculannya Pusat Studi HAM di sebagian besar perguruan tinggi serta semakin banyaknya *non governmental organization (NGO)* yang *concern* pada persoalan HAM.

Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, pengertian ratifikasi adalah sama dengan akses/*adhesi*. Namun sesungguhnya doktrin memberikan pengertian lain pada akses, yaitu ikut serta suatu negara yang bukan penandatangan suatu perjanjian internasional diberikan status yang sama dengan negara pihak penanda tangan yang pertama. Doktrin juga membedakan antara akses dan adhesi. *Adhesi* adalah akses yang hanya menyetujui prinsip-prinsip perjanjian internasional tersebut. Akses dapat terjadi karena ada pernyataan kehendak dari negara yang menghendaki adanya akses tersebut atau sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang hendak diikuti. Ketentuan-ketentuan tentang tukar menukar dan penyimpanan naskah ratifikasi berlaku juga bagi akses.

Migrasi internasional merupakan salah satu ciri penting dunia yang menglobal, dan menjadi salah satu peluang utama pembangunan dan

tantangan bagi pemerintahan dan koheisi sosial.¹⁴ Kaum migran yang pertama dan utama adalah manusia, pemilik mutlak hak asasi manusia yang bersifat universal. Selain itu pekerja migran juga mempunyai hak-hak, martabat dan keamanan yang seringkali membutuhkan perlindungan spesifik dan khusus. Pengaturan migrasi manusia memang memerlukan formulasi kebijakan (dengan implementasinya) yang cermat di berbagai bidang, baik bidang hukum, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Terjadinya migrasi manusia dengan bekerja sebagai TKI di luar negeri juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Menurut aliran pemikiran struktur fungsional, masyarakat adalah sistem sosial yang terdiri dari bagian yang menyatu dalam keseimbangan. Dalam situasi demikian, manusia tidak sepenuhnya berada dalam keadaan bebas untuk melakukan tindakannya, karena pilihan tindakan manusia itu secara normatif diatur dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan standart normatif bersama.¹⁵

Para pekerja migran, kenyataannya sering tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara tempat mereka bermigrasi, akibatnya kaum migran menjadi sangat rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi. Perlindungan hukum dan perlindungan dalam bentuk lain guna menjamin dihargainya hak-hak dari pekerja migran juga belum dapat dilaksanakan oleh negara tujuan. Hal tersebut di atas dapat dilihat dari belum adanya perangkat hukum yang cukup memadai guna melindungi para pekerja migran di suatu negara. Selain itu, masih ada juga anggapan yang menyatakan bahwa para pekerja migran adalah sekelompok orang yang dapat dieksploitasi, dikorbankan, sumber tenaga kerja murah, lemah dan bersedia menerima kondisi kerja 3 D : *dirty* (kotor), *dangerous* (berbahaya) dan *degrading* (melecehkan), bahkan warganegara tempatnya bermigrasi tidak bersedia dan/atau tidak mau menerima para pekerja migran.

¹³ BO Asplund and Romeo A. Rayes, "Human Security and Good Governance", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2003, hlm. 39.

¹⁴ Anonim, 2010, *Workshop on International Migration Law*, Jakarta, hlm.3

¹⁵ Thomas Suwignyo, "Tinjauan Hukum Sengketa Jual Beli Tanah Dengan Obyek Bersertifikat Ganda", *Jurnal Gloria Juris*, Vol. 6 No. 1, Januari-April 2006, Jakarta: FH Unika Atmajaya, hlm. 74.

Akibat dari situasi di atas adalah, hak-hak dasar dari kaum migran sangat mudah dilecehkan dan diabaikan, padahal tidak dapat dipungkiri bahwa sudah sejak lama migrasi memberi kontribusi kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi serta sosial baik di negara tujuan maupun di negara asal. Situasi ini tentu sangat ironis, apalagi dalam kenyataannya terjadi eksploitasi terhadap para pekerja migran dalam rangka mencapai kemajuan di bidang ekonomi.

Perlindungan pekerja migran dan keluarganya baru dapat dilaksanakan dengan baik apabila tercipta fondasi norma hukum yang kokoh di suatu negara. Selain itu perlindungan budaya mereka juga merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam rangka mengatasi persoalan pekerja migran dan keluarganya.

Perlu diingat pula bahwa ketika masalah kemanusiaan tersebut memperoleh penegasan dan pelembagaan dalam instrumen hukum internasional, maka masih diperlukan langkah-langkah hukum dari masyarakat internasional dan pemerintah negara untuk mengimplementasikan instrumen internasional tersebut secara konsisten. Pengaturan yang jelas tersebut akan bermanfaat ganda, di satu sisi sangat diperlukan bagi institusi yang terkait dengan penanganan pekerja migran dan di sisi lain sangat membantu bagi perlindungan pekerja migran itu sendiri.

Persoalan bantuan hukum di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang hingga kini masih cukup memprihatinkan dan belum terpecahkan secara maksimal. Di sana sini masih banyak para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi, tidak dapat menikmati haknya untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam tataran normatif, pemerintah mempunyai kebijakan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi para pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam kenyataannya banyak para pencari keadilan termasuk para TKI belum dapat menikmati haknya guna memperoleh bantuan hukum tersebut. Banyak kendala yang dihadapi dalam persoalan ini, selain persoalan anggaran juga ditemui kendala yang menyangkut masalah budaya dan aparat dari para aktor yang terlibat dalam pencarian keadilan. Misalnya advokat yang oleh UU No. 18

tahun 2003 telah diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) juga belum nampak perannya dengan berbagai alasan.

Penjelasan UU No. 16 tahun 2011 ditegaskan bahwa hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal dan tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau yang biasa disebut *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil tersebut dalam UU No. 12 Tahun 2005. Sebagai sebuah negara yang sudah meratifikasi Konvensi Internasional tersebut maka pemerintah Indonesia terikat pada kewajiban yang tercantum dalam Konvensi, yaitu menerima prosedur penyelidikan oleh Komisi yang dibentuk berdasarkan Konvensi. Sehingga keterikatan pada konvensi tidak hanya sekedar melaporkan (*reporting obligation*).

Bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi TKI merupakan konsekuensi logis dari adanya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, karena hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal dan dijamin dalam ICCPR atau Kovenan Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 26 ICCPR dapat disimpulkan bahwa Kovenan menjamin setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum serta bebas dari perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun. Implementasi dari Konvensi ini bersifat *immediately* dan *justiciable*.

Hak Asasi Manusia Pekerja Migran dan Keluarganya

Berbicara tentang HAM, tidak dapat dilepaskan dari instrumen fundamental hak asasi manusia yaitu Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, yang diadopsi pada tahun 1948, beberapa tahun setelah pendirian PBB. Deklarasi ini menjamin hak asasi manusia sebagai komponen dasar hukum internasional. Deklarasi ini tumbuh dari upaya-upaya yang bermula pada abad 19 untuk membangun aturan-aturan umum dalam rangka hubungan antar negara. Satu hal yang

penting adalah deklarasi ini menempatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya pada level setara. Banyak ketentuan yang diakui sebagai pembentuk hukum kebiasaan internasional dan dengan demikian bersifat mengikat antar negara.

Sejak awal *Universal Declaration of Human Rights* sebagaimana disebutkan di atas memang dimaksudkan sebagai *common standard of achievement for all peoples and all nations*. Hal ini mengandung maksud bahwa deklarasi itu hanya memberikan *guidelines* atau pedoman secara garis besar bagi setiap negara untuk menentukan apa yang selayaknya dihormati sebagai HAM. Biasanya konsep HAM berisi etik dan moral, seperti yang dinyatakan Shaw sebagai berikut, "*The concept of human rights is closely allied with ethics and morality*".¹⁶ Deklarasi tersebut secara yuridis tidak meletakkan suatu kewajiban apapun yang bersifat mengikat, dan tidak ada satu negara atau kekuatan manapun yang dapat memaksakan agar deklarasi tersebut dipatuhi.

Pada awalnya HAM adalah hak moral dari suatu aturan tertinggi, selanjutnya HAM berkembang sebagai hak yang didasari pada Konvensi Internasional. Konsekuensi keanggotaan negara sebagai peserta konvensi Internasional adalah banyak negara yang mempunyai undang-undang HAM, sehingga HAM menjadi hak yang sudah biasa dalam suatu negara.¹⁷ HAM, dengan demikian bersifat universal, artinya HAM dimiliki setiap manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, maupun jenis kelamin.

Prinsip perlindungan terhadap HAM, secara objektif, antara negara yang satu dengan negara lain adalah sama, namun demikian secara subyektif dalam pelaksanaannya tidaklah demikian, karena sangat dipengaruhi oleh kedaulatan wilayah suatu negara. Penjelasan terhadap persoalan ini dapat dilihat dari pendapat yang mengatakan bahwa dalam HAM ada nilai-nilai universal dan partikular yang saling melengkapi

satu dengan yang lain. Perwujudan dari kedaulatan wilayah antara satu negara dengan negara lain berbeda, meskipun secara prinsipial kedaulatan tersebut dilaksanakan secara terus menerus, pada kenyataannya kedaulatan tidak dapat dilaksanakan pada setiap saat terutama kalau sudah menyangkut wilayah negara lain.¹⁸ Hal ini berarti pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi dan penafsiran HAM antara negara yang satu dengan yang lain. Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional masing-masing negara.¹⁹

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka pemikiran tentang pengakuan HAM di Indonesia tentu tidak sama dengan apa yang terjadi di Eropa dan kelompok negara-negara sosialis. Berdasarkan ide dasar Pancasila, maka hubungan antara negara dengan rakyat didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban. Konsepsi HAM sebagai wujud keseimbangan hak dan kewajiban.²⁰

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Konvensi pekerja migran menentukan bahwa istilah pekerja migran mengacu pada seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan aktivitas yang dibayar disuatu negara dimana ia bukan warga negaranya. Dengan mengacu pada ketentuan ini TKI yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu kelompok yang diatur dalam konvensi tersebut. Selain definisi umum tentang pekerja migran, Konvensi ini juga memberikan definisi tentang kategori pekerja migran khusus, misalnya pekerja perbatasan, pekerja musiman (*seasoned worker*), pekerja terikat proyek (*projecttied worker*) dan pekerja mandiri (*self-em-*

¹⁶ Malcolm N. Shaw, 2003, *International Law*, Fifth Edition, United Kingdom: Cambridge, hlm. 248.

¹⁷ Koesrianti, "Implementasi Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia", *Jurnal Dinamika HAM*, Surabaya: Pusham Ubaya, Vol. 3, Oktober 2006, hlm. 201.

¹⁸ Adidaya Yusuf, "Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah : Perspektif Hukum Internasional", *Hukum dan Pembangunan*, No.1 Tahun XXXII, Januari-Maret 2003, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.22

¹⁹ Sri Endah Kinasih, "Penegakan HAM dan Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan politik*, Tahun XX No. 4, Oktober-Desember 2007.

²⁰ H. Suko Wijoyo, "HAM Dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No.2, November 2009, hlm.20

ployed worker). Kategori pekerja mandiri adalah sejumlah besar pekerja migran yang menjalankan bisnis keluarga berskala kecil secara mandiri atau dengan anggota keluarganya. Bagian V Konvensi menguraikan hak-hak khusus yang berlaku bagi beberapa kategori pekerja migran dan anggota keluarganya. Pengertian anggota keluarga dalam Konvensi ini adalah orang yang menikah dengan pekerja migran atau memiliki hubungan dengan pekerja migran yang menurut hukum yang berlaku memberi dampak yang sama dengan pernikahan. Selain itu juga termasuk anak-anak yang menjadi tanggungan yang diakui oleh perundang-undangan negara yang bersangkutan (Pasal 4 Konvensi Pekerja Migran).

Konvensi pekerja migran mendefinisikan hak-hak pekerja migran dan keluarganya pada Bagian III mulai Pasal 8 sampai dengan Pasal 18. Dari 10 pasal yang mengatur hak pekerja migran dan keluarganya ini, apabila dicermati menyangkut hak sosial, ekonomi, budaya dan politik. Dapat diambil contoh misalnya pasal 8 adalah hak politik karena memberikan kebebasan bagi pekerja migran untuk tinggal dan masuk di wilayah negara manapun. Pasal 12 yang menjamin adanya kebebasan berpikir. Pasal 14 merupakan cerminan dari hak sipil karena para pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh diganggu urusan pribadi, rumah tangga dan lain-lain. Sementara itu Pasal 15 adalah jaminan atas hak ekonomi, karena menjamin hak kebebasan yang dipunyai oleh para pekerja migran. Hak budaya dapat diinterpretasikan dari ketentuan Pasal 12 ayat (4) yang intinya para pekerja migran memperoleh perlindungan atas nilai-nilai moral dan kebiasaan yang mereka anggap baik. Hak asasi ini berlaku bagi seluruh pekerja migran dan keluarganya tanpa memandang status hukum mereka, sementara hak-hak lain berlaku hanya pada pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen. Konvensi ini mencantumkan sejumlah hak yang membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan ini dilakukan dengan berbagai cara, selain upaya yang dilakukan oleh tiap negara masing-masing melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat, juga dapat ditempuh langkah lain beru-

pa kerja sama internasional. Hal ini disebabkan dalam Konvensi tersebut diatur ketentuan-ketentuan terkait kerja sama dan koordinasi internasional dalam pengelolaan migrasi legal dan pencegahan atau pengurangan migrasi ilegal (tidak reguler).

Konvensi Internasional mengenai perlindungan pekerja migran, secara khusus, dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan pendekatan terhadap migrasi berbasis hak asasi, baik dalam pengembangan kebijakan migrasi nasional maupun dalam proses bilateral atau multilateral berkenaan dengan migrasi. Selain itu Konvensi tersebut merupakan kerangka paling luas dalam hukum internasional bagi perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, serta merupakan petunjuk bagi negara tentang bagaimana cara mengembangkan kebijakan migrasi tenaga kerja sambil menghormati hak-hak dari para pekerja migran.

Arti penting dari Konvensi Pekerja migran dapat dilihat dari beberapa hal. *Pertama*, konvensi tersebut berupaya membangun standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini mendorong negara-negara agar semakin menyelaraskan peraturan perundangan nasionalnya dengan standard universal sebagaimana diatur pada Pasal 79 Konvensi, negara tetap mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa yang diperbolehkan masuk ke negara mereka dan memenuhi persyaratan untuk menetap. *Kedua*, konvensi tersebut memandang pekerja migran bukan sekedar sebagai pekerja atau komoditas ekonomi, tetapi adalah manusia yang mempunyai hak asasi. *Ketiga*, konvensi ini juga mengakui bahwa pekerja migran memberikan kontribusi ekonomi kepada negara tempat mereka bekerja dan negara asal mereka. *Keempat*, konvensi tersebut mengakomodir kerentanan yang dialami oleh pekerja migran dalam berelasi dengan warga negara tempat pekerja migran itu berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian pekerja migran mengalami keberhasilan dan mendapatkan kondisi hidup yang layak, akan tetapi sebagian besar pekerja migran mengalami eksploitasi dan diskriminasi serta

dilanggar hak-hak mereka. *Kelima*, konvensi tersebut merupakan instrumen internasional yang komprehensif dalam melindungi pekerja migran. Konvensi ini berisi serangkaian standar untuk menangani perlakuan terhadap kesejahteraan dan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, serta berisi kewajiban dan tanggung jawab negara terkait baik negara asal, transit dan tempat mereka bekerja yang memperoleh keuntungan dari adanya migrasi pekerja internasional. *Keenam*, konvensi tersebut menekankan bahwa seluruh pekerja migran baik yang berdokumen lengkap maupun tidak hak-haknya harus diakui. *Ketujuh*, konvensi tersebut didasarkan pada prinsip non diskriminasi. Seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa memandang status hukumnya menikmati hak asasi yang sama dengan warga negara setempat dalam situasi tertentu. *Kedelapan*, konvensi tersebut memberikan definisi pekerja migran yang disepakati secara internasional dan dapat diterapkan di seluruh dunia. *Kesembilan*, Konvensi tersebut berupaya mencegah dan menghapuskan eksploitasi seluruh pekerja migran dan keluarganya di seluruh proses migrasi. Selain itu konvensi ini juga berupaya mengakhiri perekrutan pekerja migran secara ilegal. *Kesepuluh*, pembentukan Komite Perlindungan Hak-hak seluruh Pekerja Migran dan keluarganya. Komite ini mengkaji pelaksanaan konvensi pekerja migran oleh negara peratifikasi melalui pengkajian laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh negara peratifikasi.²¹

Menyimak arti penting Konvensi sebagaimana disebutkan di atas kiranya sangat jelas bahwa persoalan utama dan sebagian besar dibahas dalam Konvensi merupakan isu kemanusiaan. Pernyataan di atas, apabila dikaitkan dengan pekerja migran, maka nampak erat sekali korelasinya, karena masalah pekerja migran adalah masalah kemanusiaan yang dapat terjadi di wilayah negara manapun. Seperti halnya masalah kemanusiaan lainnya, masyarakat internasional pada umumnya sangat peduli dengan isu semacam ini, apalagi bila diperhatikan secara faktual nampak bahwa masalah pekerja migran

sering menjadi masalah internasional atau antar negara. Upaya menangani pekerja migran merupakan politik hukum suatu negara yang tidak dapat dipisahkan dari persolan global. Jeane mengatakan bahwa:

*“Political law can not ignore the global impact which diluting the territorial boundaries and sovereignty state. In a global perspective, politic of law considers the interest among nations, and not merely protect the national interest but also must protect cross-country interest”.*²²

Uraian tersebut di atas erat dengan tujuan dibentuknya Konvensi Pekerja migran yakni menetapkan standar-standar yang ingin menciptakan suatu model bagi hukum serta prosedur administrasi dan peradilan di masing-masing negara pihak. Terobosan utama Konvensi adalah bahwa orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, sesuai dengan ketentuan Konvensi berhak untuk menikmati hak asasi manusia, apapun status hukumnya.

Hal ini sangat penting, karena saat ini interdependensi antar negara semakin mengemuka dan menguat, bahkan suatu negara pasti berada pada suatu jaringan kerjasama internasional atau yang lazim disebut sebagai *a network of international relationship*. Suatu negara, apabila sudah meratifikasi suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, maka ada kewajiban bagi negara untuk melaporkan tindakan sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian internasional tersebut (*Reporting obligation*).

Laporan negara pihak kepada Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Konvensi ini berlaku dan laporan selanjutnya setiap 5 (lima) tahun, jika Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya memintanya melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

²¹ Anonim, *Workshop on International Migration Law*, Op. cit, hlm 17-18.

²² Jeane Neltje Serty, “National Law and Its Position in Decentralisation, Regionalisation And Globalisation Era”, *Indonesian Law Journal*, Vol. 3, Desember 2009, Jakarta: BPHN hlm.10.

Konvensi Pekerja Migran merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang materinya menyangkut soal HAM. Memang dalam konteks perlindungan tenaga kerja, hukum internasional telah memiliki peraturan yang cukup lengkap. Keadaan ini tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang menunjukkan pentingnya pemberian hak khusus pekerja migran di mata masyarakat internasional. Selama ini upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi para TKI yang termasuk dalam kelompok pekerja migran masih bersifat *ad hoc* dan tambal sulam.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil beberapa simpulan. *Pertama* persoalan perlindungan dan bantuan hukum kepada para TKI yang merupakan pekerja migran dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain ratifikasi Konvensi Pekerja Migran sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara. Langkah ratifikasi ini harus juga diikuti dengan implementasi yang berjalan baik, artinya antara substansi, struktur dan budaya hukum harus bersinergis satu dengan yang lain. *Kedua*, sebagai sebuah negara hukum, penyelenggaraan bantuan hukum kepada warganegaranya baik di dalam maupun di luar negeri merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui, melindungi, serta menjamin hak asasi warga negaranya terhadap akses keadilan dan juga kesamaan di hadapan hukum. *Ketiga*, bantuan dan perlindungan hukum merupakan konsekuensi logis dari adanya UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan para TKI yang mengalami permasalahan di luar negeri juga berhak untuk memperoleh bantuan hukum, karena pengertian miskin harus ditafsirkan secara luas dan tidak hanya dilihat dari perspektif ekonomi saja. *Keempat*, hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal dan dijamin dalam ICCPR atau Kovenan Tentang Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2005. *Kelima*, langkah ratifikasi terhadap Konvensi Pekerja Migran dan ICCPR merupa-

kan salah satu respons atau tanggung jawab negara terhadap satu persoalan tertentu.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. *Pertama*, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar negeri memiliki kelemahan, salah satunya adalah undang-undang ini lebih menitik beratkan pada persoalan penempatan, hal ini menjadikan aspek perlindungan dan bantuan hukumnya menjadi dikesampingkan. Oleh karenanya perlu diambil langkah untuk sesegera mungkin merevisi undang-undang ini agar aspek perlindungan lebih maksimal, dan tidak menimbulkan kebijakan yang membingungkan dan tumpang tindih. *Kedua*, aspek budaya hukum harus ditumbuhkan kesadaran bahwa memperoleh bantuan hukum merupakan hak yang sudah diterima secara universal, tanpa diskriminatif sebagaimana dinyatakan dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi dalam UU No. 12 tahun 2005. *Ketiga*, Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan atau Konsulat harus lebih proaktif dan memberikan pelayanan maksimal (*Citizens Service*) kepada para TKI sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 b UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang antara lain menyebutkan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan perundang-undangan nasional, serta hukum kebiasaan internasional. *Keempat*, Pemerintah harus melaksanakan ketentuan dalam ICCPR dan Konvensi Pekerja Migran yang sudah diratifikasi agar *reporting obligation* yang dilakukan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Konvensi Internasional tersebut.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2010. *Workshop on International Migration Law*. Jakarta;
- Arum, Retno Pandan dan Djamaludin Ancok. "Locus of Control sebagai Moderator Komitmen Organisasi; "Peran Persepsi Dukungan Organisasi dan Kepercayaan Terhadap Pemimpin". *Anima, Indonesian*

- Psychological Journal*. Vol. 22 No. 1. Oktober 2006;
- Asplund, BO and Romeo A. Rayes. "Human Security and Good Governance". *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 1 No. 1. Oktober 2003;
- Bawir, Revrison. "Ekonomi Kerakyatan: Ekonomi Rakyat dan Koperasi sebagai Soko-guru Perekonomian Nasional". *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*. Vol. 02 No. 02. November 2006. Bali: Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha;
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*. S.t. Paul Minn: West Publishing co.;
- Kinasih, Sri Endah. "Penegakan HAM dan Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan politik*. Tahun XX No. 4. Oktober-Desember 2007;
- Koesrianti. "Implementasi Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia". *Jurnal Dinamika HAM*, Surabaya: Pusham Ubaya. Vol. 3. Oktober 2006;
- Krustiyati, Atik. "Penanganan Pengungsi Timor Leste Sebagai Upaya Meningkatkan Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Timor Leste". *Jurnal Yustika*, Vol. 11 No. 1 Juli 2008. Padang: FH Unand;
- Maryono, Antonius Sidik. *Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Seminar Nasional Optimalisasi Bantuan Hukum di Indonesia Perjuangan Bagi Rakyat Miskin. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 19 April 2012;
- Prihatinah, Tri Lisiani dkk. "Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No 2. Mei 2012. Purwokerto: FH Unsoed;
- Rachman, Mawan. "Pemberdayaan Pendekatan Jalur Sekolah dan Luar Sekolah". *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 8. No. 4, November 2002;
- Saharuddin, Syahrul. "Struktur Penerimaan Daerah: Bukti dari Pengeluaran Pemerintah, Perkembangan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Rakyat di Propinsi Sulawesi Selatan, Eksekutif". *Jurnal of Business and Management*. Vol. 5 No.2. Agustus 2008;
- Serty, Jeane Neltje. "National Law and Its Position in Decentralisation, Regionalisation And Globalisation Era". *Indonesian Law Journal*, Vol. 3, Desember 2009. Jakarta: BPHN;
- Shaw, Malcolm N. 2003. *International Law*, Fifth Edition. United Kingdom: Cambridge;
- Smith, Rhona K.M. dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII Yogyakarta;
- Suhartono, Slamet. "Dinamika Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Penerapannya Di Indonesia". *Jurnal Yustika*. Vol. 13 No.2 Tahun 2010. Padang: FH Unand;
- Suwignyo, Thomas. "Tinjauan Hukum Sengketa Jual Beli Tanah Dengan Obyek Bersertifikat Ganda". *Jurnal Gloria Juris*. Vol. 6 No. 1, Januari-April 2006. Jakarta: FH Unika Atmajaya;
- Wijoyo, Suko. "HAM Dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1 No.2. November 2009;
- Winata, Frans Hendra. "Dilema Pengiriman TKW/TKI ke Manca Negara". *Desain Hukum*. 2011. Jakarta: Komisi Hukum Nasional;
- Yusuf, Adidaya. "Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional". *Hukum dan Pembangunan*. No.1 Tahun XXXII, Januari-Maret 2003, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.